

# **PERAN OPTIMALISASI BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN RAKYAT MELALUI UMKM**

**RISKY NURFADILLAH**

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

E-mail: [Riskynurfadillah98@gmail.com](mailto:Riskynurfadillah98@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah adalah Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) yaitu sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang berfokus pada masyarakat kecil dan menengah. Tujuan dari pengoptimalisasian peran BMT pada penghimpunan dan penyaluran dana adalah sebagai bentuk upaya agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil menengah dan sebagai bentuk respon LKMS terhadap kebutuhan nasabah. Upaya yang berkaitan dengan peran optimalisasi baitul maal wattamwil (BMT) dalam peningkatan perekonomian rakyat melalui umkm

**Kata Kunci : BMT, Peningkatan perekonomian, UMKM**

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) adalah salah satu jenis keuangan non bank yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat kecil, seperti zakat, infak, shadaqah, dan juga pembiayaan modal usaha. Dengan adanya LKMS diharapkan menjadi solusi alternatif yang lebih fleksibel untuk membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dibandingkan dengan Bank yang lebih menjangkau pada kalangan ke atas. Selain itu LKMS juga diharapkan agar dapat menjadi pilihan bagi masyarakat kecil agar terhindar dari praktek-praktek ribawi yang kini marak di sekitar lingkungan tempat tinggal (Sa'diyah, 2014).

Salah satu jenis keuangan non bank adalah Baitul Maal Wal Tamwil (BMT). Dimana peranan BMT tidak dapat terlepas dalam pertumbuhan ekonomi dikarenakan BMT dinilai strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (D. Hascaryani, Manzilati, & S. Fadjar, 2011).

Baitul Maal Wattamwil (BMT) berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Secara umum berdasarkan operasionalnya produk BMT hampir sama dengan perbankan. Namun perbedaannya terletak pada nasabah yang dilayani dimana BMT lebih mengarah kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di tingkat pedesaan. Dengan adanya pengoptimalisasian Baitul Maal Wattamwil (BMT) dapat membantu masyarakat kecil menengah untuk meningkatkan perekonomiannya melalui pembiayaan berupa penambahan modal yang dapat membantu masyarakat yang memiliki keinginan mendirikan maupun mengembangkan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan perekonomiannya (Oktavia, 2014).

Salah satu sektor ekonomi yang merasakan peran BMT adalah sektor industri Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya peranan BMT mampu mengurangi beban masyarakat kecil dikarenakan sasaran dari penyaluran dana BMT ini adalah sektor Usaha Menengah Kecil Mikro (Sriyana & Raya, 2013).

Pengoptimalisasian peran BMT ini diperlukan agar pertumbuhan usaha menengah kecil mikro meningkat sehingga juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang meningkat. Oleh karena itu perlu adanya pengoptimalisasian peran BMT dari dua sektor yaitu optimalisasi dari sektor penghimpunan dan penyaluran dana. Apabila dua sektor ini dijalankan dengan baik dan juga dioptimalkan maka fungsi dan peran BMT akan berjalan dengan lancar.

Tujuan dari pengoptimalisasian peran BMT pada penghimpunan dan penyaluran dana adalah sebagai bentuk upaya agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil menengah dan sebagai bentuk respon LKMS terhadap kebutuhan nasabah. Dari uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pembahasan adalah bagaimana peran optimalisasi baitul maal wattamwil (BMT) dalam peningkatan perekonomian rakyat melalui umkm.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT)

BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) oleh BMT (Soemitra, 2009). Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2009).

BMT juga dikenal dengan nama Koperasi Syariah atau rperijinan sebagai koperasi oleh Kemenkop UKM. Fungsi BMT yaitu sebagai xbaitul maal dan baitul tamwil. Dimana baitul maal menerima titipan dana berupa zakat, infak dan shadaqah dan juga melakukan pengoptimalisasian distribusinya yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Sedangkan xsebagai baitul tamwil yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha kecil agar lebih produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran.

Salah satu yang menjadi kendala bagi para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usaha yaitu terkait dengan modal yang dimiliki tidak terlalu besar. Padahal modal dalam suatu usaha merupakan salah satu langkah awal yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha mikro.. Kendala tersebut dapat diminimalisir dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro. Lembaga keuangan mikro syariah pada BMT menyalurkan pembiayaannya kepada para pelaku usaha mikro sebagai anggotanya dengan mudah dan cepat. Pembiayaan BMT kepada anggotanya diberikan dengan syarat yang mudah (Prastiawati & Darma, 2016).

Selain itu, BMT terjun langsung ke lokasi para pelaku usaha mikro untuk menyalurkan pembiayaannya sehingga para pelaku usaha mikro tidak perlu datang ke kantor BMT. Kemudahan tersebut menjadi keunggulan BMT dan umumnya diminati oleh para pelaku usaha mikro. Namun demikian BMT bertanggungjawab terhadap pembinaan anggotanya terutama anggota yang melakukan pembiayaan.

Maka dengan pengoptimalisasian peran BMT diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pembiayaan yang disalurkan BMT. Dimana berarti membantu sistem perekonomian di Indonesia terutama dalam pengentasan kemiskinan. Peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa sistem ekonomi dengan prinsip syariah turut berperan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha mikro.

### **Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)**

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatkanlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut: (Suci, 2017)

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sendiri mempunyai fungsi atau peranan yang cukup penting untuk membangun perekonomian masyarakat, terutama usaha mikro dalam masyarakat yang mana mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial masyarakat khususnya di Indonesia. Dalam meningkatkan pemerataan ekonomi juga mempunyai konsep sendiri yang mana mempunyai tingkat daya saing yang berbeda-beda, semakin tinggi tingkat daya saing dalam suatu daerah maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Jumlah UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun seiring pertumbuhannya di Indonesia, UMKM seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi penghambat perkembangan serta mengancam keberlangsungan usahanya, antara lain adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi, kurangnya informasi dan akses terhadap permodalan, pemasaran dan peningkatan kapabilitas (Pratama & Wijayangka, 2019).

Untuk itu Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) tidak bisa dilepaskan dari bagian perekonomian nasional. Usaha menengah kecil mikro banyak memberikan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara ini. Salah satunya adalah sebagai penyedia lapangan usaha dan penyedia lapangan pekerjaan (Anggraeni, Puspitasari, El Ayyubi, & Wiliasih, 2013)

### **Optimalisasi Peranan Baitul Maal Wal Tamwil Terhadap Percepatan Pertumbuhan UMKM**

Upaya optimalisasi baitul maal yang merupakan salah satu pilar utama dalam BMT adalah dengan melakukan variasi optimalisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat ataupun dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini juga menjadi bagian dari kontribusi BMT untuk membawa bangsa ini keluar dari lingkaran kemiskinan

BMT sangat berpengaruh dalam percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Karena perannya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalurkannya pada usaha-usaha yang bersifat produktif seperti UMKM. Untuk

itu dalam pengembangan usaha kecil menengah mikro (UMKM) perlu adanya pengoptimalisasi dalam hal peran BMT yaitu menyalurkan dana kepada para pelaku usaha menengah kecil mikro dalam yang membutuhkan modal atau pendanaan agar usahanya dapat berkembang dan berjalan lancar tanpa hambatan terutama dalam masalah permodalan.

Para pelaku UMKM mempunyai kendala dari segi permodalan dalam mengembangkan usahanya ketika mengajukan permohonan tambahan modal kepada perbankan. Maka peran BMT dapat menjadi solusi dalam mendukung permodalan bagi para pelaku UMKM, karena persyaratan pengajuan tambahan modal lebih mudah dan sederhana dari pada di perbankan. Hal ini juga bisa menjadi salah satu peluang atau sebagai alternatif bagi UMKM agar lebih mudah dalam mengakses permodalan.

Selain berperan untuk membantu masalah permodalan bagi UMKM, lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT juga dapat meningkatkan dan menguatkan perekonomian masyarakat. Kemudahan untuk mengakses permodalan yang diberikan oleh BMT mendorong masyarakat untuk membuka usaha-usaha mikro baru. Melalui usaha-usaha ini ekonomi kerakyatan mengalami penguatan. Penguatan ekonomi kerakyatan ini akan memberikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian peran BMT juga dapat membantu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus berpihak pada para pelaku usaha mikro, dimana jika itu dikembangkan dapat mengurangi pengangguran dan memperkuat perekonomian bangsa serta upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan akan terpenuhi.

Namun untuk terus memajukan keberlangsungan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah (BMT) ini perlu adanya peran dan dukungan dari pemerintah berupa sistem regulasi. Dimana jika sistem regulasi ini berpihak kepada lembaga keuangan mikro syariah dan terealisasi dapat memperkuat lembaga BMT ini menjadi lembaga yang sehat dan mandiri.

Oleh karena itu, regulasi bisa di mulai dari pengumpulan zakat yang menyeluruh , Dimana nantinya dapat dioptimalkan dan pengelolaan serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian Indonesia. Solusi yang penulis tawarkan dari upaya optimalisasi penghimpunan zakat adalah sinergi BAZ / LAZ dengan divisi maal KJKS atau Baitulmaal nya BMT, hal ini dikarenakan BMT mempunyai tenaga marketing yang cukup handal dengan pengetahuan pemetaan antara mustahik dan muzakki yang cukup baik (Saputra, 2016)

**upaya-upaya yang dilakukan BMT untuk meningkatkan perekonomian rakyat melalui UMKM, diantaranya:**

A. Penyampaian program ekonomi syariah melalui sosialisasi kepada para masyarakat secara langsung. Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan memberi penyuluhan dan pemahaman tentang BMT serta bahayanya praktik Rentenir di masyarakat (Ayogi & Kurnia, 2015).

Sosialisasi yang dilakukan bisa dengan memberikan brosur dan turun langsung ke lapangan namun tidak secara formal dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui majelis-majelis atau perorangan dan juga dapat mendatangi pertokoan UMKM untuk bersosialisasi.

B. Memberikan model pembiayaan secara syariah yaitu berupaya agar BMT dapat membebaskan masyarakat dari rentenir dalam bentuk pemberian pembiayaan secara syariah. Artinya dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah harus yang sesuai syariah, misalnya dengan memberikan pembiayaan tanpa memberikan bunga kepada nasabah yang bersifat mendzalimi nasabah dan menggunakan akad-akad yang ada dalam syariah.

Hal ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pembiayaan dalam syariah tidak bersifat mendzalimi, karena sistem yang dipakai adalah sistem bagi hasil bukan sistem bunga. Sistem itu berjalan dengan sifat suka sama suka (antar wa diminkum). Jadi, tidak ada unsur mendzalimi terhadap sesama.

C. Membentuk gerakan BMT melalui majelis keluarga utama upaya yang harus dilakukan selanjutnya oleh BMT adalah membentuk Majelis Keluarga Utama. Tujuan dibentuknya majelis ini guna menghimbau masyarakat yang sudah berkeluarga jika ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga agar dapat meningkatkan usahanya dan juga perekonomian keluarganya.

D. Pendekatan dengan tokoh masyarakat yaitu melakukan upaya selanjutnya dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, seperti ulama-ulama yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan karena BMT beranggapan bahwa masyarakat saat ini masih sangat mempercayai dan menghormati ulama-ulama yang ada di lingkungannya. Karena ulama-ulama tersebut sebagai panutan masyarakat. Oleh karena itu, jika ulama-ulamanya sudah benar-benar paham oleh adanya larangan praktik riba dalam Islam, maka secara tidak langsung BMT juga sedang memberi pemahaman kepada masyarakat, karena ulama-ulama tersebut pasti akan menyampaikan dan memberi pemahaman kepada masyarakatnya.

E. Memberikan kemudahan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Keunggulan praktik Rentenir adalah prosedur yang mudah dan simple dalam mendapatkan pembiayaan, karena hanya dengan mem-fotocopy KTP mereka dan menunggu satu sampai dua hari mereka sudah bisa memperoleh pembiayaan. Hal inilah yang membuat masyarakat lebih memilih meminjam ke Rentenir dibandingkan BMT. Karena anggapan masyarakat BMT itu sama saja halnya dengan Bank yang memiliki banyak prosedur dan lama dalam pengajuan pembiayaan. Oleh karena itu, salah satu upaya BMT sebagai kompetitor dari Rentenir adalah dengan cara memperbaiki prosedur dalam pengajuan pembiayaan

agar lebih mudah dan cepat seperti yang diinginkan oleh nasabah, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

F. Memperbanyak kelompok-kelompok muamalah atau jama'ah di komunitas pedagang upaya selanjutnya yang dilakukan oleh BMT adalah memperbanyak kelompok-kelompok muamalah atau jama'ah di komunitas pedagang atau kelompok lain. Hal ini bertujuan agar mempermudah BMT dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat dan pembinaan mengenai transaksi-transaksi yang sesuai syariah. Kelompok ini terdiri dari beberapa orang yang merupakan pedagang dari berbagai desa lalu disatukan untuk memahami mudah dan berkahnya menggunakan BMT.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memperkuat peran lembaga keuangan mikro dalam penyedia modal untuk berwirausaha. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait sistem keuangan pun, harus berpihak kepada rakyat kecil dan pelaku usaha mikro. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan bagian penting dalam memperkuat perekonomian bangsa, sebab sektor UMKM ini memiliki porsi terbesar dalam skala bisnis di Indonesia (Oktafia, 2017).

### **Kendala-Kendala Yang Menjadi Penghambat Pertumbuhan UMKM**

Di Indonesia UMKM menjadi salah satu usaha yang banyak diminati oleh para pelaku usaha yang mempunyai modal yang tidak begitu banyak. Namun jika UMKM berjalan dengan baik dan terus menunjukkan eksetensinya juga akan berdampak pada perekonomian suatu negara. Untuk mewujudkan itu semua masih banyak kendala-kendala yang menjadi penghambat pertumbuhan UMKM yaitu

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Kurangnya SDM juga sebagai faktor penghambat berkembangnya UMKM di Indonesia salah satunya yaitu dari segi keterampilan. Hal ini dikarenakan produk yang mereka hasilkan tidak berkembang dan tidak sesuai dengan minat atau selera konsumen. Selain keterampilan juga ada faktor pendidikan yang kurang memadai sehingga pelaku UMKM tidak

memahami pentingnya pengetahuan pasar yang bisa menjadi pendukung perkembangan usahanya.

2. Manajemen keluarga

Kebanyakan UMKM adalah usaha untuk para pelaku bisnis kecil dimana terdapat pemilik usaha, istri, beserta keluarganya. Sehingga sering kali akan timbul penyalahgunaan kekuasaan di luar usaha yang dapat memicu melemahnya usaha bahkan bisa bangkrut.

3. Perencanaan

Perencanaan yang kurang juga menjadi penghambat keberhasilan dari usaha, maka harus ada perencanaan seperti usaha yang kita lakukan apakah tepat sasaran atau akan diminati konsumen, cara penjualannya, dan dapat mencapai keuntungan atau tidak.

4. Kurangnya rasa semangat dan disiplin

Semangat dan disiplin harus ditumbuhkan dalam diri setiap pelaku usaha. Karena pada umumnya usaha mikro ini menjalankannya sesuai dengan keinginannya sendiri, seperti membuka dan menutup usahanya sekenyanya sendiri yang akan memicu pembeli untuk segan berbelanja.

5. Proses pendirian dan perizinan yang sulit

Untuk memperkenalkan produk usaha agar dikenal masyarakat luas perlu adanya perizinan baik pendirian UMKM dan perizinan hak cipta atas merk produk. Namun untuk mendapatkan perizinan tersebut memerlukan proses yang tidak mudah dan memakan waktu yang lama.

6. Kurangnya penerapan nilai-nilai Islam

Dalam menjalankan usaha kita juga harus menerapkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Tampak bahwa dalam Islam menghendaki adanya motivasi usaha secara produktif, memiliki jiwa wirausaha yang jujur, memperhatikan halal haramnya, Tidak berlebihan dalam hal yang tidak membawa kemanfaatan, dan juga melarang penimbunan yang sering terjadi di zaman sekarang.

7. Permodalan

Dalam mengembangkan usaha pastinya membutuhkan modal yang tidak sedikit. Hal ini juga menjadi penghambat bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, karena untuk mendapatkan permodalan tersebut pelaku UMKM akan terbebani dengan suku bunga yang tinggi, dimana tidak ada alternatif lain untuk membantu permasalahan mereka.

## KESIMPULAN

Pengaruh BMT memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pertumbuhan usaha menengah kecil mikro (UMKM). Untuk itu perlu adanya optimalisasi dari produk BMT itu sendiri, apabila produk BMT mengoptimalkan pemasaran produk pembiayaan usaha, maka nantinya juga akan berdampak pada pengoptimalisasian pada pemasaran produk pembiayaan oleh para pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM).

Peran BMT dalam memberikan kontribusi berupa permodalan atau pendanaan kepada gerak roda ekonomi kecil jelas riil, begitu pula dengan UMKM akan bisa menyerap pekerja dan semakin maju yang pastinya sangat membantu dalam perekonomian dan mengentas kemiskinan yang terjadi akibat kurangnya pekerjaan.

Banyak sekali permasalahan yang timbul bagi para UMKM yang mana akan menjadi kendala dalam mengembangkan usahanya. Untuk itu peran BMT perlu di dukung karena akan berdampak baik bagi UMKM dan perekonomian suatu negara.

Salah satunya adalah masalah permodalan yang kurang memadai maka seharusnya pemerintah juga memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi itu semua yaitu dengan pemberian pembiayaan yang mudah diakses dan bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti BMT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L., Puspitasari, H., El Ayyubi, S., & Wiliasih, R. (2013). Akses UMKM terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 56–67. <https://doi.org/10.29244/jam.1.1.56-67>
- Ayogi, V. D., & Kurnia, T. (2015). OPTIMALISASI PERAN BMT DALAM UPAYA PENGHAPUSAN PRAKTIK RENTENIR. *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 1(1). <https://doi.org/10.30997/jsei.v1i1.254>
- D. Hascaryani, T., Manzilati, A., & S. Fadjar, N. (2011). METAFORA RISK AND RETURN SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) YANG MANDIRI. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5(1), 1–2011. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2011.005.01.3>
- Oktafia, R. (2017). PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR, (110), 8.
- Oktavia, R. (2014). PERANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) TERHADAP UPAYA PERBAIKAN MORAL MASYARAKAT DI KAWASAN DOLLY SURABAYA. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.119-137>

- Pratama, Y. W., & Wijayangka, C. (2019). PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP AKSES PEMBIAYAAN PADA, 3(2), 11.
- Sa'diyah, M. (2014). PENGEMBANGAN PRODUK-PRODUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH, 2, 17.
- Saputra, M. N. A. (2016). Optimalisasi Peran Baitul Maal Pada BMT Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Di Jawa Timur, (2), 17.
- Sriyana, J., & Raya, F. (2013). PERAN BMT DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL. *INFERENSI*, 7(1), 29.  
<https://doi.org/10.18326/infl3.v7i1.29-50>
- Suci, Y. R. (2017). PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA, 6(1), 8.

